KONSEP *SHAFĀ'AH* DALAM AL-QUR'AN

(Perspektif al-Alūsī dalam *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī*)

Achmad Imam Bashori

I

Al-Qur'ān adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt. sebagai petunjuk dan jalan hidup bagi umat manusia. Tidak diturunkan sedikitpun di dalamnya kecuali dengan adanya tujuan dan hikmah. Di antara tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah memperbaiki akidah yang mengukuhkan akal sehat, ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya dan mensucikan jiwa hamba, serta ajaran untuk menegakkan hubungan antara manusia dengan asas kebenaran dan keadilan.

Al Qur'ān sebagai petunjuk bagi manusia, pada prakteknya haruslah memberi manfaat yang riil pada kehidupannya. Sebagai bentuk pengejewantahan aksiologis al Qur'ān dalam kehidupan manusia, maka menjadi kewajiban ilmu Tafsir untuk menawarkan epistemoliginya agar mampu beradaptasi dengan kondisi psiko-sosio dan kultur yang dihadapi manusia. Maka dengan hadirnya ilmu *asbābun nuzūl* ini, diharapkan mampu menjembatani al Qur'ān dan kehidupan manusia, karena menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengetahui sisi kejadian dan hal-hal yang berkaitan dengan turunnya ayat-ayat al-Qur'an mampu membawa manusia membuka tabir yang tersimpan dalam al Qur'ān.

Al-Qur'ān diturunkan secara bertahap. Setiap ayat yang diturunkan senantiasa berinteraksi dengan budaya dan perkembangan masyarakat yang dijumpainya. Meski demikian, nilai-nilai dalam al-Qur'ān tetap dapat diterapkan pada setiap situasi dan kondisi. Tentu ada rahasia-rahasia tersembunyi kenapa Allah melalui Nabi-Nya mengurutkan ayat-ayat dan surah-surah al-Qur'ān tidak berdasarkan turunnya al-Qur'ān akan tetapi berdasarkan urutan yang ada pada saat ini. Sehingga muncul sebuah disiplin ilmu yang disebut sebagai *'ilm al-munāsabah* yaitu cabang ilmu dalam *'ulūm al-Qur'ān* yang mencakup dasar-dasar dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan sebab atau alasan kesesuaian urutan antara bagian-bagian dalam al-Qur'ān, antara satu dengan yang lainnya.

Telah menjadi ketetapan para mufassir bahwa menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān harus sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran dan dilakukan dengan langkah-langkah atau metode penafsiran yang benar, sehingga melahirkan sebuah penafsiran yang sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan ayat-ayat al-Qur'an. Menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara tidak menyeluruh (parsial) dan tidak mempertimbangkan aspek historis turunnya ayat al-Qur'ān serta tidak memperhatikan *munāsabah* antar ayat al-Qur'ān dapat menimbulkan kesalahan dalam mehahami isi kandungan al-Quran, salah satu contohnya adalah memahami tentang konsep *shafā'ah*, hal tersebut dikarekan sebagian ayat secara sepintas menafikan adanya *shafā'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan sebagian yang lain menetapkan keberadaan *shafā'ah*.

Sebenarnya, *Shafā'ah* adalah sebuah permasalahan yang telah disinggung dalam *nash-nash* al-Qur'ān al-Karīm dan hadis *mutawātir*. Selain itu, para ulama pun telah menekankan kebenarannya dalam kajian-kajian ilmu *kalām* (teologi) mereka. Karena itu, tidak ada lagi alasan bagi seorang yang beriman mengingkarinya. Namun sayangnya, pada beberapa abad terakhir, khususnya di zaman kita sekarang, muncul sebuah aliran yang mencoba mengaburkan permasalahan ini dengan menebarkan serangkaian isu yang dapat membuat sebagian orang meragukan realitas *shafā'ah* ini, serta kesalahpahaman dalam menafsirkan al-Qur'ān.

Di antara ayat-ayat al-Qur'ān yang dianggap tegas meniadakan *shafā'ah* adalah firman Allah swt. dalam surat al-Zumar (39):9: "Apakah (kamu hendak merobah nasib) orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?". Ayat tersebut secara sepintas dapat berdampak memberikan kepahaman pada gugurnya *shafā'ah*, sebagaimana yang diyakini sebagian kelompok Mu'tazilah yang menolak *Shafā'ah.* Kesalahan selanjutnya adalah *shafā'ah* dipandang bermasalah secara nalar. Tidaklah masuk akal bahwa *shafā'ah* seseorang bisa meringankan hukuman bagi orang yang berdosa. Sebab, pantas dan tidaknya seseorang mendapatkan siksaan bergantung kepada perbuatannya sendiri, bukan kepada perbuatan orang lain. hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat al-Zalzalah (99):7-8: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula".

Perhitungan amal perbuatan seseorang merupakan sesuatu yang pasti ketetapannya, baik berupa pahala atas kebaikan atau hukuman atas keburukkan, sehingga dalam hal ini peran *shafā'ah* sebagai sebuah mediasi dinilai tidak dibutuhkan, karena jika orang yang berdosa hendak diampuni, mengapa tidak langsung saja diampuni tanpa harus melibatkan peran *shafā'ah* di dalamnya.

Melihat pentingnya permasalahan ini dan demi menghilangkan segala keraguan yang berkaiatan dengan *shafa'āh*, penulis berusaha untuk mengetengahkan sebuah kajian mengenai konsep *shafā'ah* dan memfokuskan pada penafsiran al-Alūsī dalam *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī* pada kata *shafā'ah* , dalam berbagai bentuknya yang ditemukan dalam 19 surah al-Qur'an, 26 ayat dan sebanyak 31 kali derivasi (12 term tanpa pengulangan).

II

Nama lengkap Imam al-Alūsī adalah Abū al-Thanā' (*ism kunyah*) Shihāb al-Dīn (*ism laqab*) al-Sayyid Maḥmūd Afandī Ibn Abdillah al-Ḥusainī al-Alūsī al-Baghdādī. Ia adalah putra tetua dari Sayyid Abdullah al-Alūsī. Garis keturunan al-Alūsī dari jalur ayah berakhir sampai kepada cucu Nabi Muhammad saw. yaitu Sayyid Husain sedangkan dari jalur ibu sampai kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Hasan.

al-Alūsī dilahirkan pada hari Jum'at menjelang waktu dzuhur tanggal 14 Sya'ban 1217 H. berketepatan dengan tahun 1802 M. di dekat Karkh Baghdad. Pada hari jum'at tanggal 25 Dhū al-Qa'dah tahun 1270 H./1852 M. Al-Alūsī pulang kerahmatullah dengan tenang. Saat itu al-Alūsī berumur 53 tahun. al-Alūsī dimakamkan di pemakaman Shaikh Ma'ruf al-Karkhi di Karkh, Baghdad, dan telah banyak syair-syair indah dibuat untuk memuji kemuliaannya. Semoga Allah meriḍoinya, amin, amin ya Rabb al-'ālamīn.

Sejak umur tiga belas tahun, dia sudah disibukkan dengan berbagai keilmuan, bahkan dia mengajar di beberapa tempat, salah satunya mengajar di lembaganya sendiri yang berdekatan dengan lembaga Shaikh 'Abdullah al-'Āqūlī di Rasafah. Jabatan muftī hanya berselang beberapa bulan setelah dia diangkat menjadi ketua badan wakaf di madrasah al-Marjāniyah. Jabatan ketua badan wakaf tersebut disandang beliau berkat kecerdasan, dan dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan orang yang paling 'ālim di negaranya. Pengakuan tersebut dikeluarkan langsung oleh seorang mentri yang sangat terhormat, Ali Riḍā Pashā. Namun kemudian pada tahun 1263 H./1845 M. al-Alūsī melepaskan jabatannya sebagai seorang mufti dan lebih memilih menyibukkan diri untuk menyusun tafsir al-Qur'ān yang kemudian dikenal dengan *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī*. Setelah karya itu selesai, al-Alūsī melakukan perjalanan menuju kota Konsṭanṭīniyah pada tahun 1267 H./1849 M. Di kota tersebut al-Alūsī menunjukan hasil karyanya kepada Sultan Abdul Majid Khan dan ternyata mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari sultan. Tahun 1269 H./1851 M. al-Alūsī kembali ke daerah asalnya setelah beberapa lama menetap di Konsṭanṭīniyah.

Ke-*ḍabit*-an (daya hafal dan ingat) al-Alūsī sangat cemerlang dan pola pikirnya begitu berbeda dari yang lain. Tokoh fenomenal ini dikenal sebagai cendikiawan yang sangat menguasai ilmu perbandingan madhhab, perbandingan agama, ber-*'aqīdah salaf al-ṣālih*,. Keluarga serta pendahulunya bermadhhab shāfi'ī, sehingga ia mempelajari dan sangat mendalami madhab shafi'i, bahkan menguasai perbandingan madhhab, akan tetapi, al-Alūsi lebih cenderung membuka peta pemikiran ala Abū Ḥanīfah, sehingga ia menguasai dan mendalami madhab Ḥanafiyah Pada masa Sultan al-'Uthmānī Mahmud al-Thānī, tepatnya tahun 1248 H./1833 M. ia diangkat sebagai mufti yang berorentasi pada madhab Ḥanafiyah dalam memecahkan berbagai problematika hukum yang bermunculan, ia juga diberi kewenangan untuk menciptakan lingkungan ilmiyah di Iraq. Pada akhirnya, al-Alūsī memutuskan untuk mengolah peta ijtihadnya dengan metodenya sendiri saat mengahadapi berbagai masalah.

Dikisahkan pada suatu malam, tepatnya pada malam Jum'at, bulan Rajab tahun 1252 H./1837 M. al-Alūsī bermimpi, dan mimpi itu datang berkali-kali. Dalam mimpinya ia diperintah oleh Allah swt. melipat langit dan bumi. Seolah-seolah ia mengangkat tangan satunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke langit dan yang satunya ke tempat air. Setelah kejadian itu membuka dan menelaah banyak literatur, dan dari literatur tersebut Alūsī menyimpulkan bahwa mimpi tersebut adalah sebagai isyarat perintah untuk mengarang kitab tafsir. Latar belakang penyusunan kitab tafsir Alūsī memang cenderung rasional, tetapi itulah Alūsī, ia seorang Sufi yang sejati, dalam segala gerak-geriknya tidak mencukupkan dan berhenti pada ukuran lahir. Al-Alūsī memulai menyusun kitab tafsir pada tanggal 16 Sya'ban 1252 H./1837 M., pada waktu itu umur al-Alūsī 34 tahun, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Khān Ibn Sultan Abd al-Ḥāmid Khān. Tafsir tersebut selesai pada malam selasa tanggal 4 Rabi' al-Thānī 1267 H. Jadi kitab tafsir *Rūh al-Ma'ānī* sebanyak 30 Juz, 16 Jilid, dan disusun kurang lebih selama 15 tahun.

Tafsir *Rūḥ al-Ma'ānī* dinilai oleh sebagian ulama sebagai tafsir yang bercorak *ishārī* (tafsir yang mencoba menguak dimensi makna batin berdasar isyarat/*ilhām* dan *ta'wīl sūfī*) sebagaimana tafsir al-Naisabūrī. Namun anggapan ini dibantah oleh al-Dhahabī dengan menyatakan bahwa tafsir *Rūḥ al-Ma'ānī* bukan untuk tujuan tafsir *ishārī*, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tafsir *ishārī*. Al-Dhahabī memasukkan tafsir *Rūḥ al-Ma'ānī* ke dalam tafsir *bi al-ra'yi al-mahmūd* (tafsir berdasar ijtihad yang terpuji). Banyak ulama sependapat dengan al-Dhahabī, sebab maksud utama dari penulisan tafsir bukan untuk menafsirkan al-Qur'an berdasarkan isyarat-isyarat, melainkan menafsirkan al-Qur'an berdasarkan apa yang dimaksud oleh lahirnya ayat, dengan tanpa mengabaikan riwayat yang ṣahih. Imam Ali al-Sabūni sendiri juga menyatakan bahwa al-Alūsī memang memberi perhatian kepada tafsir *ishārī*, segi-segi *balāghah* dan *bayān*. Dengan apresiatif beliau lalu mengatakan bahwa tafsir al-Alūsī dapat dianggap sebagai tafsir yang paling baik untuk dijadikan rujukan dalam kajian tafsir *bi al-riwāyah*, *bi al-dirāyah* dan *ishārah*.

III

al-Alūsī menjelaskan bahwa makna *shafā'ah* secara bahasa adalah menggabungkan sesuatu kepada pelantaraannya, berasal dari kata *al-shaf'* yang berarti kebalikan dari kata ganjil, pemaknaan tersebut ia kutip dari pendapat Abu Hayyān al-Andalūsi ketika menafsirkan *shafā'ah* yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 48.

Sedangkan makna *shafā'ah* secara istilah adalah mediasi (*al-tawassuṭ*) dengan ucapan untuk menghantarkan seseorang kepada sesuatu yang diinginkannya, berupa kemanfaatan dunia atau akhirat, atau dapat berupa penyelamatan dari sesuatu yang membahayakan walaupun kedudukan peminta *shafā'ah* tersebut lebih tinggi daripada pemberi *shafā'ah*,.

Berdasarkan hasil analisa terhadap penafsiran yang telah dipaparkan oleh al-Alūsi dalam *Tafsīr Rūh al-Ma'āni*, penulis memetakan pembahasan *shafa'āh* dalam dua periode, hal tersebut berdasarkan pembagian periode turunya ayat al-Qur'an dan juga karena melihat klasifikasi pembagian *shafā'ah*, yaitu *shafā'ah al-manfiyah* dan *shafā'ah al-muthbitah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Periode Makkah :

1. Penafian *shafā'ah* bagi orang-orang kafir.

Pada periode makkiyah terlihat pesan al-Qur'ān yang pertama kali mengenai *shafā'ah,* berupa penjelasan tentang penolakan (penafian) *shafā'ah* bagi mereka orang-orang kafir, dalam periode ini Allah swt menjelaskan bahwa kekufuran terhadap al-Qur'ān akan berdampak pada tertolaknya *shafā'ah*, hal ini dapat dilihat dari kesedihan hati orang-orang kafir dan penyesalan orang-orang kafir terhadap keyakinan leluhur mereka telah menyesatkannya.

al-Alūsī mejelaskan bahwa penafsiran tersebut merupakan *kināyah* dari beratnya perkara yang di alami orang-orang kafir, karena mereka tidak mendapatkan kemanfaatn *shafā'ah* sedikit pun dari pembesar dan pemimpin mereka dan mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan kedzaliman, Hal ini dapat di lihat dalam penafsiran QS. al-Muddaththir [74/4]: 48, QS. al'Araf [7/39]: 53, QS al-Shu'arā [26/47]: 100, dan QS. Ghafir [40/60]: 18.

2. Penafian kelayakan berhala memberi *shafā'ah.*

Setelah Allah swt. menjelaskan tertolaknya *shafā'ah* bagi mereka orang-orang kafir, kemudian Allah swt. menjelaskan bahwa apa yang mereka sembah berupa berhala atau apapun bentuk tuhan selain Allah, dipastikan tidak dapat memberikan *shafā'ah* dan pertolongan kepada manusia atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt., sebagai bentuk penjelasan tersebut al-Alūsi memberikan sebuah ilustrasi berupa cerita tentang seorang laki-laki yang datang dari ujung kota, bernama Habīb Ibn Isrāil atau Marī yang ketika mendengar bahwa kaumnya mendustakan para utusan, atau mendengar kaumnya hendak membunuh mereka, ia bergegas-gegas berjalan menuju kaumnya untuk menasehati mereka.

al-Alūsi menjelaskan kebiasaan orang arab pada saat itu sebagi penyembah berhala, diantara berhala-berhala yang mereka sembah yaitu al-Lāta, berhala ahli Ṭa'if, ada juga al-'Uzza, Manāh, Hubal Isāfa dan Nā'ilah berhala ahli Makkah, mereka berkata: "Mereka (para berhala) itu adalah pemberi *shafā'ah* kepada kami di sisi Allah". Al-Alūsi mengutip riwayat Ibnu Abi Ḥātim dari 'Ikrimah yang bercerita tentang al-Naḍar bin al-Harth yang menyatakan bahwa pada hari kiamat nanti al-Lāta dan al-'Uzza akan memberikan *shafā'ah* kepadanya. Maka turunlah ayat di atas. Hal ini dapat di lihat dalam penafsiran QS. Yasin [36/41]: 23, QS. Yunūs [10/51]: 18 dan QS. al-Rum [30/84]: 13

3. *Shafā'ah* khusus milik Allah swt.

Dalam pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa orang-orang kafir adalah kaum yang tertolak permintaan *shafā'ah*-nya dan berhala-berhala yang mereka sembah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memberikan *shafā'ah kepada* mereka*,* dari pemahaman penafian ini, terlihat bahwa bahwa *shafā'ah* hanyalah milik Allah swt. dan akan diberikan kepada sesorang yang layak mendapatkannya dan sesuai keinginan-Nya. al-Alūsī menjelaskan bahwa Allah swt. adalah pemilik *shafā'ah* seluruhnya, dasar yang digunakan dalam menetapkannya bersumber dari beberapa ayat yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Allah swt adalah pemilik *shafā'ah* seluruhnya, yaitu dengan adanya penafian adanya *shafā'ah* bagi selainnya. salah satu diantara contoh yang menjelaskannya terdapat pada pada QS. Yunūs [10/51]: 3, ayat ini menjelaskan bahwa tiada seorangpun yang akan memberi *shafā'ah* kecuali sesudah ada izin-Nya. al-Alūsī berpendapat bahwa ayat ini menolak adanya *shafā'ah* dengan bentuk penafian yang paling kuat (*ablagh*), karena penafian yang ada pada ayat ini menggunakan huruf *min al-istighrāfiah* (menyeluruh)*,* sehingga menyebabkan penafian terhadap seluruh pemberi *shafā'ah* yang ada, dan sebagai petunjuk bentuk kesempurnaan pemilik *shafā'ah* yang dimiliki oleh Allah swt*.*

Untuk menjelaskan kemutlakan kepemilikan *shafā'ah* bagi Allah swt, dapat dilihat dari pemaparan selanjutnya, baik secara tidak langsung yaitu berupa penafian yang pada pengertiannya bermakna *ithbat*, atau yang berupa penatapan secara langsung, diantaranya adalah : (a) penafian adanya *shafā'ah* dari leluhur, pembesar atau pemimpin orang-orang kafir. (b) penafian berhala-berhala yang dianggap dapat memberikan *shafā'ah*. (c) penolakan penebusan dosa yang mereka lakukan dengan harta yang mereka anggap dapat menyelamatkan mereka. (d) Penyataan Allah swt. bahwa para manusia akan menghadap kepada-Nya sendiri-sendiri sebagaimana mereka diciptakan pada mulanya. (e) keingkaran Allah terhadap mereka yang menetapkan adanya para pemberi *shafā'ah* selain Allah. (f) Penjelasan tentang kepemilikan *shafā'ah* secara mutlak hanya milik Allah swt. sebagaiman firman Allah swt "Katakanlah, hanya kepunyaan Allah *shafā'ah* itu semuanya. Dan kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Dan kepada- Nya kamu dikembalikan." (g) Penafian *shafā'ah* secara mutlak atas segala yang dianggap dapat memberikan *shafā'ah*.

Hal ini dapat di lihat secara berurutan dalam penafsiran QS. Yunus [10/51]: 3, QS. al-An'ām [6/55]: 51, 70, 94, dan QS. al-Zumar [39/59]: 43, 44 serta QS. al-Sajdah [32/75]: 4

4. Pemberi *shafā'ah (shāfi')* dan penerima *shafā'ah (masfū' lah).*

   a. Pemberi *Shafā'ah*

Berdasarkan penelusuran penafsiran dan analisa sebelumnya dijelaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak adanya *shafā'ah*, namun yang harus dipahami dari kemutlakan ayat tersebut adalah khitab ayat yang secara jelas mengarah kepada orang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang kafir yang memang ditolak dan tidak kehendaki *shafā'ah* -nya oleh Allah swt, oleh karena itu bagi mereka yang telah mendapat izin dan ridha Allah swt. dapat menerima *shafā'ah* dan bahkan sebagai pemberi *shafā'ah*.

Diantara makhluk yang dapat memberi shafā'ah menurut al-Alusi adalah : (1) para malaikat, mereka dapat memberikan *shafā'ah*-nya, setelah mendapatkan izin dari Allah swt., (*illa min ba'd an ya'dhana*). (2) *Shafā'ah* diberikan bagi orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah swt. (*illa man ittkhadha 'inda al-rahmān 'ahda*), al-Alūsī menafsirkannya sifat kelayakan memberikan *shafā'ah*, karena itulah yang dimaksud dengan ungkapan perjanjian. (3) *Shafā'ah* diberikan kepada mereka yang mengakui kebenaran (*tauhīd*) dan mereka meyakininya. (*illa man shahida bi al-haqqi*) al-Alusi menjelaskan bahwa ungkapan tersebut adalah kriteria bagi pemberi *shafā'ah* yaitu para malaikat, dan para nabi. Dalam pandangan al-Alusi *shafā'ah* para malaikat adalah *istighfār* (permintaan ampunan) yang dapat terjadi di dunia dan akhirat. Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran QS. al-Najm [53/23]: 26, QS. Maryam [19/44]: 87, QS. Zukhruf [43/63]: 86 dan QS. al-Anbiyā' [21/73]: 28

b. Penerima *Shafā'ah* (*Mashfū' Lah*)

Mereka yang layak mendapatkan *shafā'ah* adalah mereka *(al-Mashfū' lah)* yang telah mendapat izin dari Allah, dan Allah telah meridhai perkataan mereka. al-Alusi menjelaskan bahwa mereka yang telah mendapat izin dari Allah swt sebagai penerima *shafā'ah* (*al-mashfū' lah*), karen huruf lām yang terdapat pada kata *"illā li man adhina lahu , illā li man irtaḍā"* bermakna *ta'lil* (alasan/sebab) sehingga memberikan penjelasan bahwa *shafā'ah* tidak bermanfaat kecuali dengan alasan/sebab para penerima *shafā'ah* mendapatkan izin dari pemilik *shafā'ah* yaitu Allah swt. penjelasan ini dapat dilihat dalam penafsiran Q.S. Ṭaha [20/45]: 109 dan QS. Sabā' [34/58]: 23

B. Periode Madinah:

Penelusuran penafsiran pada kelompok ayat madaniyah, secara umum yang berbicara mengenai *shafā'ah* lebih bersifat peringatan (*tanbīh*) kepada orang-orang mukmin, agar aqidah mereka tidak tesesat sebagaimana tersesatnya orang-orang yahudi dan orang-orang kafir. Hal tersebut dapat diringkas dalam dua perkara:

1. Tertolaknya *shafā'at* bagi kaum Yahudi sebagai peringatan kaum muslimin

Setidaknya Terdapat 2 ayat yang menurut pandangan al-Alusi memiliki *khitab* yang menjelaskan perilaku menyimpang orang-orang yahudi, yaitu terdapat pada Q.S al-Baqarah [2/87]: 48 dan 123. al-Alūsī menjelaskan bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang tersesat karena mereka menyakini 2 perkara yang mereka anggap dapat menyelamat-kannya. Pertama; mereka merasa bangga dengan nasab keturunannya, karena kaum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka merupakan keturunan nabi, kedua; mereka merasa sombong dengan harta yang mereka miliki, dan mereka menganggap bahwa hartanya dapat menebus kesalahan yang mereka lakukan.

2. Tertolaknya *shafā'at* bagi orang-orang kafir sebagai peringatan kaum muslimin

Tertolaknya *shafā'ah* bagi orang-orang kafir adalah sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang yang beriman, hal tersebut berdasarkan khitab permulaan ayat yang dimulai dengan perintah kepada orang-orang yang beriman, agar membelanjakan sebagian rezkinya di jalan Allah, yaitu berupa kewajiban yang berkenaan dengan harta mereka seperti zakat, atau mungkin bermakna umum sehingga mecakup makna infaq. sikap al-Alusi mengenai beberapa penafsiran di atas menyimpulkan bahwa perintah dalam ayat di atas hanya sekedar motivasi (*al-ḥiththh*) dan anjuran (*targhīb*) adanya infaq, makna anjuran inilah yang dianggap sesuai dengan konteks ayat. Selain itu *shafā'ah* dilukiskan oleh Allah sebagai bentuk sifat kuasa yang dimiliki oleh Allah, dan sebagai potret keputusasaan mereka orang-orang kafir yang mengalami hilangnya *shafā'ah* dari mereka, hal tersebut merupakan pelajaran yang harus diambil bagi mereka yang beriman kepada Allah dan menyakini adanya *shafā'ah*. Penafsiran tersebut dapat dilihat pada QS. al-Baqarah [2/87]: 254 dan 255.

C. Sifat Universal *Shafā'ah*.

al-Alūsī secara tidak langsung menjelaskan bahwa *shafā'ah* memiliki sifat universal, yaitu *shafā'ah* dapat terjadi di dunia dan akhirat, hal ini dapat dilihat ketika ia menafsirkan Q.S al-Nisā' [4/92]: 85, al-Alūsi berpendapat bahwa ayat ini mengandung anjuran atau motivasi (*taḥrīḍ*) kepada orang-orang mukmin agar mendapatkan bagian pahala yang melimpah dari perbuatan yang dilakukannya, motivasi ini bersifat umum, tidak terbatas pada kejadian akhirat saja, walaupun terkadang hasil dari perbuatan amal diperoleh seseorang ketika berada di akhirat.

Al-Alūsī menetapakan taat terhadap perintah syariat dan tetap menjaga hak orang Islam ke dalam kategori *shafā'ah hasanah*, ia juga memasukkan do'a kepada orang-orang mukmin sebagai salah satu bentuk *shafā'ah*, bahkan do'a inilah yang menurutnya sebagai makna hakiki *shafā'ah.* sedangkan do'a jelas tidak terikat oleh waktu dan tempat, maka tidak merupakan kesalahan, jika penulis menyimpulkan bahwa *shafā'ah* bersifat universal. Secara umum memang ayat ini terlihat sebagai rangkaian anjuran mengenai jihad, dan larangan menghindar atau enggan berjihad, namun al-Alusi berpendapat tidak ada salahnya mengarahkan penafsiran ayat ini selain kepada makna jihad, karena penafsiran ke arah jihad masih menjadi pertentangan mayoritas ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id